



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

PUTUSAN

Nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/02.15/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dari

Nama : **RUDIANTO**
No.KTP : 1210180301870001
Alamat/Tempat : Dusun III Bagan Bilah Kecamatan
Tinggal : Panai Tengah
Tempat,Tanggal Lahir : AFD.III Ajamu, 3 Januari 1987
Pekerjaan/Jabatan : Buruh Harian Lepas

Dengan laporan bertanggal 7 Mei 2019 memberikan kuasa kepada SYAHRIZAL EFENDI LUBIS, SH, MKn, ABDUL HARIS HASIBUAN, SH dan ANDY SYAHPUTRA,SH.M.Kn dengan alamat dikantor DINAMIKA LAW OFFICE & PARTNER yang berkedudukan di Jalan Asrol Adam Perumnas Kampung Baru Rantauprapat Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003/LP/PL/ADM/Kab/ 02.15/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.

Selanjutnya disebut **PELAPOR**

MELAPORKAN

Nama : **MUHAMMAD SOFYAN LUBIS**
No.KTP : 1210180901730003
Alamat/Tempat
Tinggal : Dusun 1 Sei Merdeka Kecamatan
Pana Tengah
Tempat,Tanggal Lahir : Labuhanbailik, 09 Januari 1973
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Panai Tengah

Selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah membacakan Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi – Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti -
bukti yang di ajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor Tanggal 15 Mei 2019 pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- a. Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 telah dilakukan Rekapitulasi Hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Panai Tengah ;
- b. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Pelapor selaku Saksi Partai PDI Perjuangan mengikuti Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kantor Cama tPanai Tengah oleh PPK hanya membacakan Form. C1 Plano Hologram tanpa membuka kotak surat suara TPS 008 Desa Sei Siarti;

- c. Bahwa pada saat Rekapitulasi PPK hanya membacakan Form. C1 Plano Hologram tanpa membuka kotak surat suara TPS 008 Desa Sei Siarti;
- d. Bahwa C1 Plano Hologram berbeda dengan C1 Pelapor dan C1 Saksi partai lainnya, yang mana perbedaan tersebut pada C1 milik Pelapor terdapat coretan pada Caleg Nomor Urut 7 dari partai PDI Perjuangan atas nama Jismer Lumbanbatu sedangkan pada saksi-saksi partai lain Form C1 tidak ada coretan;
- e. Bahwa C1 yang dipegang oleh Pelapor sebagai saksi PDI Perjuangan dan C1 yang dipegang oleh saksi partai lainnya adalah sama-sama Fotocopy;
- f. Bahwa PPK hanya menyesuaikan C1 yang dipegang oleh saksi-saksi dan merubah C1 Plano Hologram agar sesuai dengan C1 yang ada pada beberapa saksi;
- g. Bahwa Pelapor menduga ada terjadi penggelembungan suara pada Caleg Nomor Urut 7 dari partai PDI Perjuangan atas nama Jismer Lumbanbatu;
- h. Bahwa atas dugaan tersebut Pelapor meminta kepada PPK agar kotak suara DPRD Kabupaten/Kota dibuka untuk dihitung ulang dan diperlihatkan kepada saksi-saksi yang hadir, akan tetapi PPK menjawab tidak perlu dibuka lagi dengan alasan bahwa C1 yang berada pada saksi-saksi dengan C1 Plano Hologram sudah sinkron;
- i. Bahwa Pelapor sebagai saksi PDI Perjuangan tetap bertahan agar kotak suara tersebut tetap dibuka tetapi tidak direspon oleh PPK;
- j. Bahwa selanjutnya Pelapor melapor kepada PANWASLU Kecamatan Panai Tengah dan mengajukan keberatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, namun tidak ditanggapi.
- k. Bahwa karena saksi PDI Perjuangan tidak merasa puas terhadap perlakuan dari PPK Kecamatan Panai Tengah maupun Panwaslu Kecamatan Panai Tengah, saksi tidak menandatangani berita acara Rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, mohon

kepada Majelis Pemeriksa Pelanggaran
Administratif Pemilu, agar memberi putusan sebagai
berikut

1. Mengabulkan permohonan Pelapor keberatan dugaan pelanggaran administrative pemilu;
2. Menyatakan Sah dan berharga Formulir C1 yang ada pada Saksi Pelapor;
3. Membatalkan perolehan suara Jismer Lumbanbatu;
4. Melakukan perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.
5. Memberi sanksi administratif sesuai dengan Ketentuan dalam Undang – Undang.

2. BUKTI – BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Laporannya, Pelapor telah menyerahkan bukti – bukti pada tanggal 7 Mei 2019 dan telah diklarifikasi dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada hari Jum`at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB. Adapun bukti – bukti yang dilampirkan tersebut adalah sebagai berikut ;

P – 1 : Photocopy FORM. C1 TPS 008.

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Laporannya, Pelapor menghadirkan Satu (1) Saksi, yaitu Astani yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Jum`at, tanggal 17 Mei 2019. Adapun keterangan dari saksi adalah sebagai berikut ;

Keterangan Saksi an. Astani antara lain :

- Bahwa saksi adalah saksi Partai PDIP pada Rekapitulasi di tingkat PPK dibuktikan dengan SK yang diperlihatkan kepada Majelis Pemeriksian di saat persidangan.
- Saksi adalah pengurus PAC Partai PDIP Kecamatan Panai Tengah.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu meminta kotak surat suara untuk dibuka dan dilakukan penghitungan ulang, namun PPK Panai Tengah tidak mau membuka kotak suara, kemudian saksi meminta C7 DPTb karena ada sekitar 15 orang pemilih yang menggunakan DPTb.
- Saksi mengatakan C Plano ada coretan, saksi juga mengatakan kalau ada kesalahan di C1 maka yang diperbaiki C1, selanjutnya saksi juga mengatakan kalau C Plano yang salah maka diperbaiki C Plano.
- Bahwa saksi mengatakan mendapatkan C1 fotocopy dari Partai dan saksi mengatakan C1 yang diterima sudah ada coretan.
- Bahwa saksi mengatakan PPK membacakan C Plano menyesuaikan dengan C1 yang kami pegang.
- Bahwa saksi mengatakan kalau ada perubahan dan kalau salah C1 saksi maka yang diperbaiki C1 saksi, dan apabila C1 Plano yang salah maka yang diperbaiki C1 Plano.
- Bahwa saksi mengatakan PPK tidak mau melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 008 Desa Sei Siarti.
- Bahwa saksi mengatakan atas nama Rudianto adalah saksi luar atau saksi dari salah satu Caleg bukan saksi dari Partai Politik.
- Bahwa saksi mengatakan berada didalam ruangan sampai akhir, namun saksi tidak menandatangani berita acara perolehan suara.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 28 April 2019 saksi sudah meminta DA2 kepada ketua PPK, namun jawaban dari PPK tidak ada, kemudian saksi meminta kepada Panwaslu Panai Tengah, barulah ketua PPK memberikan DA2 kepada saksi sekitar jam 6 sore,

kemudian saksi menuangkan dalam DA2 keberatan saksi dan saksi berikan kepada PPK namun tidak ditandatangani oleh PPK.

- Bahwa saksi mengatakan C1 di TPS 8 yang dipegang saksi ada coretan dikolom Caleg No 7, sedangkan C1 saksi Partai lain tidak ada coretan, kemudian saksi meminta PPK untuk membuka kotak suara namun PPK tidak bersedia.

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor, pada hari Rabu tanggal 15 telah Membacakan jawaban atas Laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang padapokoknya adalah sebagai berikut

1. Bahwa Terlapor tidak pernah dimintai keterangan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya.
2. Bahwa Pelapor tidak ikut didalam Rekapitulasi Desa Sei Siarti pada Panel 3 terbukti Pelapor tidak ada dalam daftar hadir (Terlampir T – 1 daftar hadir).
3. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara untuk Desa Sei Siarti dimulai pada Hari Jum`at – Sabtu Tanggal 26 s/d 27 April 2019 dimulai pukul 08.00 s/d 00.00 WIB dengan kromologis sebagai berikut ;
 - a. Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK Panai Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU No.4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sesuai dengan Pasal 22 Ayat 2 yaitu : dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan / atau mencocokkan selisih Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan Formulir Model C1 Plano PPWP, Model C1 Plano DPR, Model C1 Plano DPD, Model C1 Plano DPR Provinsi dan Model C1 Plano DPRD Kab/Kota.
 - b. Bahwa Rekapitulasi penghitungan ditingkat PPK Panai Tengah dengan membuka Model C1 Plano

Hologram. Apabila ada perbedaan atau tidak sinkronnya jumlah surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih maka dilakukan membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara.

- c. Bahwa Model salinan C1 pada saksi Partai Politik semuanya berasal dari KPPS di TPS masing – masing dan tidak ada coretan kecuali pada saksi PDIP yang hanya bisa menunjukkan C1 Fotocopy dan bercoret pada calon nomor Urut 7 PDIP an : JISMER LUMBANBATU.
- d. Bahwa Rekapitulasi di Tingkat PPK Model Salinan C1 bersumber atau mengikut kepada Model C1 Plano Hologram. Dan apabila Model C1 Plano yang mengikut ke Model Salinan C1 sesuai dengan dugaan Pelapor tentunya Model C1 Plano Hologram ada coretan, dan hal tersebut kami buktikan bahwa tidak ada coretan pada Model C1 Plano Hologram. (Terlampir T – 2 Model C1 Plano).
- e. Bahwa hasil kesepakatan saksi Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan apabila tidak ada selisih hasil suara caleg yang ada di Formulir C1 Plano Hologram dengan Formulir Salinan C1 yang ada pada saksi Partai Politik dan Panwaslu maka tidak ada penghitungan ulang surat suara.
- f. Bahwa Panwaslu Kecamatan Panai Tengah tidak menanggapi laporan Saksi PDIP an ASTANI dikarenakan Rekapitulasi di tingkat PPK Panai Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
- g. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat PPK Panai Tengah untuk Desa Sei Siarti hasilnya tidak ada keberatan saksi dan paslon, DPD dan Partai Politik serta Panwaslu Kecamatan terbukti Formulir di Model DA.2 KPU NIHIL.(Terlampir T – 3 DA.KPU).

- h. Bahwa Model C1 Hologram hasilnya sama dengan Model C1 Plano Hologram.(Terlampir T - 4 C1 Hologram).
4. Berdasarkan uraian dan fakta yang terjadi,maka Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan :
- a. Menolak Permohonan Pelapor.
 - b. Menyatakan Model C1 yang dimiliki Saksi Pelapor tidak sah karena Fotocopy.
 - c. Menyatakan perolehan suara caleg nomor Urut 7 PDIP an JISMER LUMBANBATU dinyatakan sah.
 - d. Memulihkan hak - hak Terlapor dalam kemapaman,kedudukan dan harkat serta martabat dalam keadaan seperti semula atau apabila majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain,maka putusan yang seadil- adilnya.

5.BUKTI - BUKTI TERLAPOR

Bahwa menguatkan dalil - dalil Jawabannya, Terlapormengajukan bukti - bukti T-1 sampai dengan T- 7 yangtelah disahkan Majelis Pemeriksa pada sidang hariJum`attanggal 17 Mei 2019. Adapun rincian buktinya adalah sebagai berikut

- T - 1** : Fotocopy daftar hadir
- T - 2** : Fotocopy C1 Plano (Foto Cetak)
- T - 3** : Fotocopy Model DA.KPU
- T - 4** : Fotocopy C1 Hologram
- T - 5** : Surat Mandat Saksi PDI-P
- T - 6** : SK. KPPS TPS 003 Bagan Bilah
- T - 7** : Surat Lamaran KPPS an Rudianto

6. KETERANGAN SAKSI YANG DI AJUKAN TERLAPOR

Keterangan saksi an. Junaidi Ade antara lain :

- Saksi adalah saksi dari Partai Hanura di Rekapitulasi tingkat Kecamatan.
- Bahwa saksi mengatakan memegang formulir C1 yang fotocopy dan tidak ada coretan.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada meminta penghitungan suara ulang karena tidak ada merasa keberatan atas rekapitulasi perolehan suara TPS 008 Desa Sei Siarti.
- Bahwa saksi mengatakan C1TPS 008 Desa Sei Siartitidak ada selisih.
- Bahwa saksi mengatakan melihat Astani Complain namun tidak melihat C1 yang di pegang oleh Astani.
- Bahwa saksi mengatakan Astani meminta membuka kotak suara kepada PPS.
- Bahwa saksi mengatakan apabila C1 dan C1 Plano tidak sesuai maka PPK melakukan penghitungan ulang,dan membuka kota suara disaksikan oleh seluruh saksi.
- Bahwa saksi mengatakan apabila ada perbedaan antara C1 dan C1 Plano,maka C1 yang di perbaiki disesuaikan dengan C1 Plano.
- Bahwa saksi mengatakan Pelapor tidak ada selama Rekapitulasi berlangsung.

Keterangan Saksi an. Irwan Harianto antara lain :

- Bahwa saksi mengatakan Pelapor adalah anggota KPPS TPS 003 Desa Bagan Bilah.
- Bahwa saksi mengatakan keributan dan keberatan atas nama Astani bukan di TPS 008 Desa Sei Siarti namun di TPS 009Desa Selat Beting.
- Bahwa saksi mengatakan atas nama Astani merasa keberatan dan meminta surat suara dihitung ulang sementara saksi yang lain tidak ada keberatan karena tidak ada perselisihan hasil suara.
- Bahwa saksi mengatakan Ketua Partai PDIP Kecamatan Panai Tengah mengusir saudara Astani dari rapat pleno

dan digantikan oleh Ketua Partai Kecamatan Panai Tengah.

- Bahwa saksi menyerahkan SK KPPS dan surat lamaran menjadi Anggota KPPS atas Nama Rudianto kepada Majelis Pemeriksa.

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

1. Keterangan Lembaga Terkait Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Panai Tengah atas nama Rasmi Paid Harahap .
 - a. Bahwa lembaga terkait mengatakan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilaksanakan mulai tanggal 20 s/d 27 April 2019.
 - b. Pihak PPK membuka C1 Plano dan tidak lagi berdasarkan C1 Hologram disebabkan antara C1 Hologram dan salinan C1 yang ada pada saksi dan panwas terdapat perselisihan angka sehingga untuk mengatasi perselisihan PPK membuka C1 Plano serta membandingkan dan apabila terdapat perselisihan maka C1 yang ada pada saksi dan panwas akan diperbaiki dan di paraf oleh PPS.
 - c. Bahwa saksi yang keberatan hanya pada TPS 009 Desa Selat Beting sedangkan untuk TPS lain tidak ada yang keberatan terkait ini.
 - d. Bahwa apabila saudara Astani keberatan maka disarankan untuk mengisi Form DA2, Lembaga terkait juga sudah meminta kepada PPK untuk memberikan Form DA2 kepada saksi atas nama Astani.
 - e. Bahwa Rekapitulasi ditingkat Kecamatan sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dan segala permasalahan sudah dapat diselesaikan di tingkat PPK.
 - f. Terjadi keributan pada saat Rekapitulasi di Kecamatan saksi atas nama Astani tidak mau memperbaiki C1, pada saat terjadi keributan Ketua Partai PDIP mengusir dan mengeluarkan saksi dari ruang Rekapitulasi tingkat Kecamatan.

2. Keterangan Lembaga Terkait Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu atas nama Wahyudi S.Sos.MM.

- a. Bahwa kami dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu dapat memastikan bahwa proses Rekapitulasi di Kecamatan sudah dilaksanakan sesuai dengan PKPU No. 4 tentang Rekapitulasi penghitungan surat suara dan penetapan suara pada Pemilu Tahun 2019.
- b. Pada saat Rekapitulasi di Kecamatan kami bertanggung jawab penuh terkait dengan Rekapitulasi Kecamatan ini dengan cara melakukan monitoring dari hari pertama pada tanggal 19 dimulai dari Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan Rantau Utara dan seterusnya.
- c. Kami memastikan Rekapitulasi di Kecamatan sudah dilaksanakan secara tepat, apabila ada yang tidak sesuai mungkin tidak sama pemahaman antara penyelenggara Pemilu dan peserta pemilu.

8. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

- a). Pelapor dalam sidang Pemeriksaan tanggal 21 Mei 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut ..
 - Bahwa Pelapor mengatakan kesimpulannya sesuai dengan permintaan isi Laporan.
 1. Mengabulkan permohonan Pelapor keberatan Dugaan pelanggaran administratif pemilu;
 2. Menyatakan Sah dan berharga Formulir C1 yang ada pada Saksi Pelapor;
 3. Membatalkan perolehan suara Jismer Lumbanbatu;
 4. Melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai denganketentuan peraturan Perundang – Undangan.
 5. Memberi sanksi administratif sesuai dengan Ketentuan dalam Undang – Undang.

- Berdasarkan fakta – fakta hukum,keterangan para saksi dan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan yang terhormat ini,maka dalam sidang kesimpulan ini kami memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara Laporan Nomor: 003/LP/ADM/Kab/02.15/V/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu yang memeriksa dan memutus perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait adanya dugaan Manipulasi Data CALEG Partai PDI Perjuangan di TPS 008 Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah dalam Pemilu Tahun 2019 yang di ajukan oleh Rudianto terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panai Tengah.
- b). Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 21 Mei2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut.....
- Bahwa Terlapor mengatakan kesimpulannya sesuai dengan jawaban tertulis yang diberikan kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.
 1. Menolak Permohonan Pelapor.
 2. Menyatakan Model C1 yang dimiliki Saksi Pelapor tidak sah karena Fotocopy.
 3. Menyatakan perolehan suara caleg nomor Urut 7 PDIP an JISMER LUMBANBATU dinyatakan sah.
 4. Memulihkan hak – hak Terlapor dalam kemapaman,kedudukan dan harkat serta martabat dalam keadaan seperti semula atau apabila majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain,maka putusan yang seadil-adilnya

- Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah disampaikan bukti – bukti T – 1 sampai dengan T – 7 dihadapan Majelis Pemeriksa. Adapun alat bukti surat tersebut terdiri dari
- a. Fotocopy daftar hadir
- b. Fotocopy C1 Plano (Foto Cetak)
- c. Fotocopy Model DA.KPU
- d. Fotocopy C1 Hologram
- e. Surat Mandat Saksi PDI-P
- f. SK. KPPS TPS 003 Bagan Bilah
- g. Surat Lamaran KPPS an Rudianto

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

- a). Fakta – fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan.
 - Bahwa tanggal 2 Mei 2019 Sdr. Rudianto memberikan kuasa kepada SYAHRIZAL EFENDI LUBIS, SH, MKn, ABDUL HARIS HASIBUAN, SH dan ANDY SYAHPUTRA, SH.M.Kn dengan alamat dikantor DINAMIKA LAW OFFICE & PARTNER yang berkedudukan di Jalan Asrol Adam Perumnas Kampung Baru Rantauprapat Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara .
 - Bahwa tanggal 7 Mei 2019 Sdr Rudianto didampingi Kuasa Khusus SYAHRIZAL EFENDI LUBIS, SH, MKn, ABDUL HARIS HASIBUAN, SH dan ANDY SYAHPUTRA, SH.M.Kn datang ke Kantor Bawaslu Labuhanbatu untuk menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan Formulir B1.

- Bahwa tanggal 9 Mei 2019 Sdr Rudianto didampingi Kuasa Khusus SYAHRIZAL EFENDI LUBIS, SH, MKn, ABDUL HARIS HASIBUAN, SH dan ANDY SYAHPUTRA,SH.M.Kn datang kembali atas undangan Bawaslu Labuhanbatu untuk memperbaiki Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan Formulir ADM 2.
- Bahwa Sdr Rudianto bukan saksi Partai PDI Perjuangan pada Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Panai Tengah.
- Bahwa sdr Rudianto adalah Anggota KPPS TPS 003 Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah.
- Bahwa saat Rekapitulasi penghitungan suara PPK membuka kotak suara TPS 008 Desa Siarti untuk mengeluarkan C1 Plano.
- Bahwa C1 Plano Hologram berbeda dengan C1 saksi PDIP Kecamatan Panai Tengah.
- Bahwa C1 Plano Hologram sama dengan C1 milik saksi Partai Hanura.
- Bahwa C1 milik saksi PDIP Kecamatan Panai Tengah terdapat coretan pada Caleg Nomor Urut 7 atas nama Jismer Lumbanbatu.
- Bahwa C1 milik Partai Hanura Kecamatan Panai Tengah tidak ada coretan pada Caleg Nomor Urut 7 dari Partai PDIP atas nama Jismer Lumbanbatu.
- Bahwa C1 yang dipegang oleh saksi PDIP Kecamatan Panai Tengah dan saksi Hanura sama – sama fotocopy.
- Bahwa PPK Kecamatan Panai Tengah menyesuaikan C1 yang dipegang oleh saksi – saksi terhadap C1 Plano Hologram.
- Bahwa PPK Kecamatan Panai Tengah tidak membuka kotak surat suara untuk melakukan

penghitungan ulang karena tidak terdapat selisih perolehan suara C1 Plano, C1 Hologram dan C1 yang dimiliki oleh saksi – saksi dan Panwas kecuali C1 fotocopy yang bercoret - coret milik saksi PDI Perjuangan Kecamatan Panai Tengah.

- Bahwa saksi PDI Perjuangan Kecamatan Panai Tengah mendapatkan C1 fotocopy yang bercoret – coret dari PDI Perjuangan Kecamatan Panai Tengah.
- Bahwa saksi PDI Perjuangan Kecamatan Panai Tengah tidak bersedia dilakukan pembetulan terhadap C1 fotocopy yang bercoret – coret.

b). Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa.

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan sebagaimana telah di urai di atas, Majelis Pemeriksa akan melakukan penilaian dan memberikan pendapat terhadap pokok laporan pelapor.
- Bahwa setelah memeriksa laporan pelapor pada intinya terdapat permasalahan yang dilaporkan, yaitu :Proses Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Terlapor tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Pemeriksa berpedoman kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi Astani mengatakan bahwa Rudianto bukan saksi yang di mandatkan Partai PDIP Kecamatan Panai Tengah.

- Bahwa dalam sidang, berdasarkan keterangan saksi Irwan Harianto mengatakan Pelapor adalah anggota KPPS TPS 003 Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah.
- Bahwa keterangan saksi ini diperkuat dengan alat bukti Surat lamaran menjadi anggota KPPS TPS 003 Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah (T – 7) serta SK KPPS TPS 003 Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah. (T – 6).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi Ade mengatakan apabila ada perbedaan antara C1 dengan C1 Plano maka C1 diperbaiki sesuai dengan C1 Plano.
- Bahwa keterangan saksi ini diperkuat dengan keterangan dari lembaga terkait Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Panai Tengah Resmi Paid Harahap mengatakan apabila C1 Hologram dan salinan C1 yang ada pada saksi dan Panwas terdapat perselisihan angka, PPK membuka C1 Plano sebagai data pembandingnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Astani mengatakan, mendapatkan C1 fotocopy dari Partai PDI Perjuangan dalam keadaan sudah ada coretan.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Muhammad Sofyan Lubis dalam jawabannya mengatakan Model Salinan C1 pada saksi Partai Politik semua berasal dari KPPS di TPS masing – masing dan tidak ada coretan kecuali pada saksi PDIP yang hanya bisa menunjukkan C1 fotocopy dan bercoret pada Calon Nomor Urut 7 PDIP atas nama Jismer Lumbanbatu dibuktikan dengan C1 saksi partai lain dan C1 panwas serta C1 Hologram (T – 4) sama dengan C1 Plano (T – 2).
- Bahwa jawaban terlapor ini diperkuat dengan keterangan saksi Junaidi Ade mengatakan C1

Partai Hanura tidak ada coretan dan tidak ada selisih dengan C1 Hologram dan C1 Plano.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Muhammad Sofyan Lubis dalam jawabannya melaksanakan Rekapitulasi sesuai dengan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yaitu : dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano – PPWP, formulir Model C1.Plano – DPR, formulir Model C1.Plano – DPD, formulir Model C1.Plano – DPRD Provinsi, formulir Model C1.Plano – DPRD Kab/Kota.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara ditingkat PPK sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu terhadap hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif tersebut, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Rudianto melalui kuasa hukumnya SYAHRIZAL EFENDI LUBIS, SH, M.Kn, ABDUL HARIS HASIBUAN, SH dan ANDY SYAHPUTRA, SH.M.Kn telah diterima oleh

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan laporan Nomor : 003/LP/PL/ADM/Kab/02.15/V/2019.

2. Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan adanya dugaan Pelanggaran Tatacara Prosedur dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
3. Bahwa Salinan C1 pada saksi Partai Politik semua berasal dari KPPS di TPS masing – masing dan tidak ada coretan dibuktikan dengan C1 saksi partai lain dan C1 panwas serta C1 Hologram (T – 4) sama dengan C1 Plano (T – 2).
4. Bahwa tindakan Terlapor dalam melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara ditingkat PPK sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ;

Mengingat :

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait tata cara, prosedur dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat kecamatan

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh 1) **MAKMUR, SE** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, 2) **FAHRIZAL SAHPUTRA RAMBE, SH** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, 3) **PARULIAN SILABAN, S.Ag, SE** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, 4) **SARPAN HUDAWI SIREGAR** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan 5) **ZULIANDI SIMATUPANG, SH.** Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu

Ketua



(**MAKMUR, SE.**)

Anggota



(**FAHRIZAL SAHPUTRA RAMBE, SH .**)

Anggota



(**PARULIAN SILABAN, S.Ag, SE**)

Anggota

(SARPAN HUDAWI SIREGAR)

Anggota

(ZULIANDI SIMATUPANG, SH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(HADI WIJAYA, ST, MSi)

NIP: 19770127 200604 1 016)